

**STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Peryaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

YUDHI CAHYONO
011600335.P




**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : SABTU

Tanggal : 30 MARET 2019

Tim Penguji :


- 1.Ketua : Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.** ()
- 2.sekretaris : ROHMAN HASYIM, SH., MH.** ()
- 3.Anggota : Dr. H. HERMAN FIKRI, SH.,SE.,MM., M.Hum.** ()
- 4. Anggota :** ()

Palembang, 30 MARET 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah Pemuda

Ketua,



Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH

STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Penulis skripsi :
Yudi Cahyono
011600335.P

Pembimbing Pertama :
DR. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH.
Pembimbing Kedua :
DR. Derry Angling. K, SH,MH

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan adalah Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu, keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual-beli putusan.

Faktor-faktor penghambat penanaman modal pada bidang usaha perkebunan yaitu: belum terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penanam modal, adanya budaya demontasi anarkis yang dilakukan masyarakat dalam menuntut hak-haknya di muka umum, dan budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	6
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Citra Polisi	16
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana	29
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	29
BAB III : STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Strategi Kepolisian Untuk Membangun Citranya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	31
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	38
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dua (2) permasalahan yang dirumuskan, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang perlu diambil kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu-lintas melalui integrated prevention effort antara warga masyarakat dan polisi. Di sisi lain reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. Termasuk reformasi profesionalisme/intelektualisme, keteladanan polisi. Jadi reformasi diri polisi yang utama adalah reformasi cultural.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dapat dikemukakan adanya enam faktor, yaitu: profesionalisme/intelektualisme, mediator, ketaqwaan, keteladanan, disiplin dan taat peraturan dan faktor terakhirnya adalah kewibawaan. Keenam faktor tersebut sangat berpengaruh bagi tumbuhnya citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.

DAFTAR PUSAKA

- Ali, Achmad, "Polisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas" dalam *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. PT. Yasif Watampone, Jakarta, 1998.
- Asian Human Rights, Comussion – Indonesia, "Penyiksaan terhadap 2 penduduk desa oleh polisi di Sumatera Selatan berkaitan dengan surat jual – beli pembelian sapi, 12 Januari 2006 (Sumber: <http://indonesia.ahrck.net/news/mainfile.php/ua2006/43>).
- Box, Stevan "Police crime" dalam *Power, Crime and Mystification*. London & New York : Tavistok Publications, 1983.
- Brannen, Julia, *Memadukan Metode Penelitian Kualitatif dengan Kuantitatif*. Yogyakarta: diterbitkan atas kerja sama Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dengan penerbit Pustaka Pelajar, 1997.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, : Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, London: SAGE Publications, 1994.
- Djamin, Awaloedin, "Beberapa Masalah dalam kepolisian Negara Republik Indonesia" (1986) menggunakan istilah "pembinaan masyarakat" (BIMAS) untuk menunjuk tugas – tugas kepolisian yang bersifat pre-emptif.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, Jakarta, 1993.
- Habib, A. Hasin, *Beberapa Catatan Mengenai Kepolisian, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III*, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998
- Hadikusuma, H. Hilman, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar, 1989.
- Hadisaputro, Paulus. "Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Program Delikuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). Disertai Program doktor Ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2003.